



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 163985/A4.3/KP/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Nomor 1362/K6/PT/2013 tanggal 16 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013,

N a m a : Aurilia Triani Aryaningtyas, S.E., M.M.
NIDN : 0621027002
Tempat, tanggal lahir : Wates Kulonprogo, 21 Februari 1970
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2012
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor Kepala (520 kum), 1 Desember 2008
Masa kerja jabatan : 16 tahun 7 bulan
Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia Semarang

disetarakan dalam pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.


Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Mutasi Dosen
Biro Kepegawaian

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang;
4. Ketua STIE Pariwisata Indonesia Semarang.



Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.
NIP. 19600329 198803 1 002